



1
2 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
3 **REPUBLIK INDONESIA**
4
5

6 **PERNYATAAN**
7 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)**
8 **TENTANG**
9 **HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT**
10 **PERISTIWA 1965-1966**

11 **I. PENDAHULUAN**

12 Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi
13 lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat
14 dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan
15 terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap
16 telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

17 Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara
18 yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu itu, dilakukan
19 secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang
20 berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun
21 yang luka-luka.

22 Sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban, pada peristiwa
23 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi
24 manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau
25 pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan
26 kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan,
27 penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa.

28 Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental
29 (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di
30 bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.

31 Berkenaan dengan hal tersebut, maka korban maupun keluarga korban peristiwa
32 1965-1966 telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya
33 guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah
34 terlanggar (*redress*). Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan
peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM,
sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-

1 Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah membentuk Tim
2 Pengkajian berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dari hasil pengkajian, kemudian
3 Komnas HAM menindaklanjuti dengan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan
4 Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966.

5 Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa
6 1965-1966 dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana
7 diamanatkan dalam Pasal 18 jo Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26
8 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor
9 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

10 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966
11 menjalankan mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Dalam
12 menjalankan mandatnya, tim ad hoc telah menerima sejumlah pengaduan dari
13 masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban sebanyak 349 (tiga
14 ratus empat puluh Sembilan) orang. Tim juga telah melakukan peninjauan secara
15 langsung ke sejumlah daerah dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.

16 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang
17 Berat Peristiwa 1965-1966 mengalami berbagai hambatan:

- 18 1. **Luasnya Geografis Peristiwa 1965-1966.**
- 19 2. **Keterbatasan Anggaran**
- 20 3. **Lamanya Peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu)**
- 21 4. **Traumatik Yang Dialami Korban.**

22 **II. Fakta Peristiwa**

23 Peristiwa 1965-1966 terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sehubungan dengan
24 keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendanaan, selain
25 mempertimbangkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, Komnas
26 HAM memfokuskan pada beberapa wilayah.

27 Selanjutnya untuk mendalami dan memperjelas analisa bentuk-bentuk kejahatan
28 tersebut, akan dilakukan pemilihan tempat tertentu guna memfokuskan pada
29 peristiwa-peristiwa tertentu secara lebih rinci. Tempat-tempat yang akan dijadikan
30 fokus analisis yaitu Maumere, LP Gerobokan Denpasar, Sumatera Selatan,
31 Moncong Loe-Sulawesi Selatan, Pulau Buru, Maluku dan Tempat Penahanan Jalan
32 Gandhi Medan Sumatera Utara.

33 Pemilihan empat wilayah/tempat ini dianggap dapat mewakili tempat/wilayah lain
34 yang telah dilakukan penyelidikan, dimana peristiwa serupa juga terjadi.

35 **Wilayah Maumere**

36 **Pembunuhan di Pantai Wairita**

37

38 Bahwa saksi merupakan orang yang melihat adanya serangkaian peristiwa ditempat-
39 tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah Maumere. Saksi diperintahkan
40 oleh para pelaku untuk menggali lobang bagi korban-korban yang sudah dibunuh.

41 Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya
42 berjumlah 15 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau
43 simpatisan PKI.

44 **Pembunuhan di Kampung Flores Timur**

45 Bahwa saksi adalah orang yang melihat peristiwa telah terjadinya pembunuhan
46 disatu tempat yang masuk kedalam wilayah Maumere.

1 Orang – orang yang dibawa menggunakan kendaraan tersebut terikat tangannya dan
2 kemudian diturunkan dari kendaraan dibawa menuju pinggir lubang yang telah
3 disiapkan. Jumlah orang yang pada saat itu dibawa adalah sekitar 84 orang, dengan
4 rincian 36 orang yang berasal dari penjara dan ada juga yang berasal dari
5 penangkapan di gunung-gunung.

6 **Pembunuhan di Polsek Gelinting**

7
8 Didalam wilayah Maumere, juga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi di Polsek
9 Gelinting, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi dibawah ini.

10 Bahwa berdasarkan keterangan saksi, didapat petunjuk bahwa setidaknya-tidaknya
11 terdapat korban lebih dari satu orang meninggal dunia. Bahwa saksi memperkirakan
12 bahwa korban meninggal mencapai 500 orang, yang di bunuh oleh para pelaku.

13 **Simpulan**

14 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum
15 sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang
16 cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
17 dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
18 Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana
19 pembunuhan dalam peristiwa yang terjadi di Pantai Wairita, Kampung Flores Timur
20 dan Polsek Gelinting yang kesemuanya masuk didalam wilayah Maumere dalam
21 kurun waktu setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1965.

22 **LP Pekambingan, Denpasar**

23 **Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang.**

24 LP Pekambingan merupakan sentral penahanan orang-orang yang dianggap terlibat
25 dan mengetahui rencana peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, LP ini berisi tahanan
26 politik, kriminal, maupun militer bahkan perempuan. Blok B dikhususkan untuk
27 perempuan. Sementara Blok A,C,D, itu untuk tahanan politik, kriminal, maupun eks
28 militer. Sebagaimana keterangan para saksi bahwa LP Pekambingan ini merupakan
29 pusat penahanan orang-orang yang diduga terlibat Peristiwa G 30 S, hal ini dapat
30 dilihat dari keterangan saksi yang menunjuk LP Pekambingan

31 **Penyiksaan**

32 Para saksi yang memberikan keterangan dibawah adalah saksi-saksi yang
33 mengalami langsung penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku di LP
34 Pekambingan dalam masa penahanan mereka. Selain mengalami langsung
35 penyiksaan, sebagian saksi juga melihat para pelaku melakukan penyiksaan
36 terhadap para korban yang lain.

37 **Simpulan**

38 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum
39 sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang
40 cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
41 dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
42 Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana
43 perbuatan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
44 sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional dan
45 penyiksaan dalam peristiwa yang terjadi di LP Pekambingan, Denpasar, Bali dalam
46 kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan 1977.

47 **Wilayah Sumatera Selatan**

48 **Penghilangan orang secara paksa**

1 Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Sumatera Selatan
2 diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penghilangan secara
3 paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i UU 26/2000.

4 Panangkapan para korban yang diduga terlibat yang disebut dalam kelompok
5 Gerakan 30 September 1965 (G30S), dimulai sejak bulan Oktober 1965, di Sumatera
6 Selatan, Para Korban ada yang hilang di tengah perjalanan, di penahanan
7 sementara sebelum dikirim ke penahanan akhir yaitu Kamp Penahanan Pulau
8 Kemarau-Palembang pada sekitar bulan Februari 1966 sampai pada tahun 1979.

9 Lokasi Kamp-Penahanan pulau Kemarau adalah sebuah Delta atau Pulau yang
10 berada di tengah-tengah sungai Musi, berjarak 6 KM ke arah hilir dari Jembatan
11 Ampera (Benteng Kuto Besak) kota Palembang.

12 Tempat-Tempat Penahan Sementara dimaksud antara lain: Tempat – tempat
13 penahanan sementara ini adalah; Kantor Polsek dan Komplek Sekolah Dasar Bingin
14 Teluk Rawas, Kabupaten Musi Rawas; Kantor Polsek, Kantor Puterpra Kecamatan;
15 Bekas Kandang Sapi Milik Letkol Muhtar Aman di Lubuk Linggau; Kantor Detasmen
16 CPM Sumsel, Jln Merdeka Palembang;

17 Dari tempat-tempat Penahan Sementara ini selanjutnya dikirim ke Kamp Penahanan
18 Sumatera Selatan yaitu Kamp-Penahanan pulau Kemarau, Palembang Sumatera
19 Selatan.

20 **Penghilangan orang secara paksa di Desa Bingin Teluk**

21 Bapak saksi dan yang lainnya dinaikkan dalam tongkang dan dibawa ke Palembang.
22 Setelah itu kami tidak memiliki informasi tentang keberadaan bapak saksi sampai
23 saat ini. Kakek dan nenek mencari keberadaan bapak saksi sampai ke Lubuk
24 Linggau namun tidak berhasil. Dari aparat keamanan juga tidak ada informasi
25 mengenai keberadaannya. Semua teman bapak saksi yang dibawa dari Bingin Teluk
26 Rawas dengan menggunakan tongkang tidak ada yang kembali, dan tidak ada kabar
27 beritanya.

28 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk tentang
29 ketidakpastian tentang kondisi korban dengan tidak diberikannya akses keluarga
30 untuk mengetahui kondisi korban. Dengan demikian ditemukan petunjuk yang
31 memenuhi unsur pasal yang dimaksud. Petunjuk ini dapat digunakan untuk proses
32 hukum lebih lanjut.

33 **Penghilangan orang secara paksa di Pulau Kemarau**

34 Berdasarkan keterangan saksi, tanggal 27 Oktober 1965 saksi dan rombongan
35 organisasi saksi dipanggil untuk menghadap ke kantor kepolisian Polres Bangka di
36 Pangkal Pinang - Bangka. Selanjutnya saksi langsung ditahan sampai Agustus 1978.
37 Setelah diperiksa polisi, saksi dipindahkan ke tahanan CPM Pangkal Pinang; saksi
38 ditahan selama 6 bulan. Kemudian saksi dipindahkan ke Pulau Kemarau di
39 Palembang, saksi mengetahui tempat tersebut bernama Pulau Kemarau saat saksi
40 sudah berada di pulau tersebut. Pada saat dipindahkan saksi dan teman-teman
41 sesama tahanan politik yaitu 112 orang termasuk saksi dan istri saksi juga,
42 dimasukkan ke dalam truk umum yang terbuka namun setelah tahanan masuk maka
43 truk ditutup dengan terpal begitu saja tanpa disangga tiang, di dalam truk 40 orang
44 tahanan jongkok. Setelah itu, kami dibawa pergi, terpalnya dibuka ketika kami tiba di
45 pelabuhan Belinyu Bangka. Selanjutnya, kami dinaikkan kapal pengangkut batu
46 arang yang bernama PELBA (Pelayaran Bangka) yang mampu membawa 400 ton
47 beban. Kami sebanyak 112 orang dimasukkan ke dalam pulka batu arang yaitu
48 dimasukkan dari atas dan kemudian pintu atas ditutup oleh CPM padahal pulka
49 tanpa jendela, namun apabila polisi berjaga maka pintu dibuka sehingga ada udara
50 masuk. Selama di kapal dikasih makan 1 kali perhari. Perjalanan yang dialami

1 adalah bermalam-malam, kemudian akhirnya kami tahu bahwa kami dibawa Pulau
2 Kemarau setelah sampai di sana. Di Pulau Kemarau sudah ada ratusan tahanan,
3 kami adalah gelombang ke enam belas. Sementara gelombang ke lima belas (ada
4 200-an orang) adalah dari Sungai Liat Belinyu Bangka juga. Maka tahanan dari
5 Pulau Bangka ada 300an orang. Selama di Pulau Kemarau, saksi disel bersama
6 ratusan tahanan lainnya di dalam ruangan sel 5 x 25 meter, dimana tahanan disusun
7 seperti sarden apabila tidur. Sel saksi tidak pernah dibuka artinya selama ditahan
8 tahanan akan selalu berada dalam sel. ditahan di Pulau Kemarau selama 12 tahun
9 yaitu sampai Desember 1977, istri saksi selama 10 tahun yaitu Desember 1975.
10 Yaitu peristiwa di Pulau Kemarau. Di tempat ini sebenarnya adalah tempat
11 pembunuhan pelan-pelan dengan cara memberikan makan ala kadarnya sehingga
12 banyak tahanan yang bertahan hanya bulanan, tiap malam akan ada belasan orang
13 yang meninggal. Mayat-mayatnya dibuang ke sungai Musi dalam keadaan diikat
14 dengan kawat duri dan ditumpuk di atas besi setelah itu dibawa dengan kapal motor
15 dan dibuang di sungai Musi. Saksi mengetahui hal ini karena saksi diperintahkan
16 untuk membuang mayat.

17 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa hilangnya terhadap kurang lebih 30.000
18 orang di Sumatera Selatan **tanpa proses hukum**, harus ada yang
19 bertanggungjawab secara hukum. Hilang, meninggal karena disiksa, diseret dengan
20 mobil, atau tidak diberi makan didalam penjara, dan mereka dibuang ke sungai
21 termasuk yang dibuang dari tempat penahanan **Pulau Kemarau** ke sungai Musi.

22 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga ditahan tetapi berhasil
23 selamat tersebut diatas, didapat petunjuk tentang telah hilang atau tidak kembali
24 lebih dari satu orang atau diperkirakan kurang lebih 30.000 orang. Menurut
25 keterangan saksi sebagian mereka disiksa dengan cara dipukul dengan besi dan
26 tidak diberi makan didalam tahanan dan mayatnya dibuang ke sungai Musi. Sebelum
27 dibuang mayat para korban diikat dengan kawat berduri lalu ditumpuk diatas besi
28 (diduga sebagai pemberat agar mayat korban tenggelam). Keterangan ini dapat
29 dijadikan petunjuk tentang adanya korban yang ditangkap dan ditahan yang tidak
30 kembali.

31 **Simpulan**

32 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum
33 sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang
34 cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
35 dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
36 Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana
37 penghilangan orang secara paksa dalam peristiwa yang terjadi di Desa Bingin Teluk
38 Kabupaten Musi Rawas dan Pulau Kemarau yang keduanya berada diwilayah
39 Sumatera Selatan dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan
40 sekarang.

41 **Kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan**

42 **Perbudakan**

43 Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur
44 kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbudakan, yakni:

45 Bahwa saksi A ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari Penjara
46 Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim ke Moncong
47 Loe, Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi
48 bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos
49 jaga, gereja dan dapur umum. Saksi bersama dengan tahanan lain dipekerjakan
50 dibeberapa proyek tentara seperti membukan kebun-kebun pribadi milik tentara,
51 yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan.

1 Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun-kebun tentara
2 sampai dengan tahun 1977.

3 Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP
4 Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977.
5 Selama tinggal di Moncongloe saya ikut memugar gedung Kodam lama, Gedung
6 Chandra Kirana bersama seorang kapten dari Zeni Bangunan Kodam XIV
7 Hasanudin, pembangunan 100 unit rumah sederhana prajurit Kodam XIV di
8 Sungguminasa Kab. Gowa. Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncong Loe adalah
9 mengerjakan kebun petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan
10 pekerjaan lainnya seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat kita malas
11 mereka akan marah.

12 Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974.
13 Kegiatan saksi di Moncong Loe adalah membuka hutan menjadi ladang dan
14 berkebun.

15 Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977.
16 Selama ditahan di Kamp Moncong Loe mengerjakan membuka hutan untuk dijadikan
17 ladang dan kebun

18 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang
19 adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk membangun
20 barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Para
21 tahanan dipekerjakan di beberapa proyek tentara seperti membukan kebun-kebun
22 pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara
23 yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi-saksi juga
24 diperlakukan seperti budak yang diperas tenaganya dengan membuat jalan
25 sepanjang kurang 23 km dari Moncong Loe ke Daya. Untuk membuat jalan tersebut,
26 tahanan disuruh mengambil batu dari gunung dan mengangkut ke jalan raya. Selain
27 itu, tahanan disuruh menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen,
28 membangun dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan
29 menyusun kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas kamsing Moncong
30 Loe. Selama bekerja para saksi tidak pernah mendapatkan upah. Beberapa saksi
31 hanya diberi beras $\frac{1}{2}$ liter per-hari dan diberikan pada setiap satu minggu. Dengan
32 demikian ditemukan petunjuk tentang pelanggaran delik dan unsur dimana para
33 pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak
34 kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli, meminjamkan atau
35 tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut. Petunjuk ini dapat dipergunakan
36 dalam proses hukum selanjutnya.

37 **Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar luas**
38 **atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil;**

39 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus yang bertugas di kamp
40 Moncong Loe yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat
41 dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan dan
42 sarana berupa kantor untuk menangkap dan menahan para korban dalam jangka
43 waktu yang sangat lama atau setidaknya-tidaknya dimulai pada tahun 1970 sampai
44 dengan tahun 1978. Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil
45 berjumlah setidaknya-tidaknya berjumlah 1000 orang yang diidentifikasi oleh pelaku
46 sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

47 **Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara**
48 **sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan) pokok hukum**
49 **internasional**

50 Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai
51 dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan

1 tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20
2 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang.

3 Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP
4 Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977.
5 Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974.
6 Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977.

7 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang
8 tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu orang dengan
9 cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam
10 control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya
11 pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat dipergunakan dalam proses hukum
12 selanjutnya.

13 **Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang**
14 **didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,**
15 **jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal**
16 **yang dilarang menurut hukum internasional.**

17 Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai
18 dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan
19 tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20
20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat empat barak laki-laki
21 dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977 bersama 466
22 tahanan lainnya. Selama saksi ditahan tidak pernah mendapat surat penangkapan
23 maupun penahanan.

24
25 Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP
26 Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977.
27 Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan surat perintah Nomor:
28 SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari penahanan penuh menjadi
29 tahanan rumah. Bahwa selama saksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah
30 diajukan ke Pengadilan.

31
32 Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus 1974.
33 Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan
34 bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi ditahan saksi tidak pernah
35 mendapat surat perintah penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga
36 tidak pernah diajukan ke Pengadilan.

37 Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai Desember 1977.
38 Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi B2
39 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi Selatan. Selama ditahan saksi
40 tidak pernah menerima surat perintah penangkapan maupun penahanan. Selain itu
41 saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan.

42 **Simpulan**

43 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum
44 sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang
45 cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
46 dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
47 Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana
48 Perbudakan, Perampasan Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang
49 terjadi di kamp Moncong Loe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya
50 pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978.

51

1 **Pulau Buru, Maluku**

2 Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Pulau buru diduga
3 terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbuatan berikut :

4 **Perbudakan.**

5 Berdasarkan keterangan saksi, Setelah bebas, saksi dikenakanwajib lapor setiap
6 hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan
7 Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa
8 diberi imbalan.

9 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan,
10 Kec, Kerek, tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di
11 Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi
12 dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak
13 koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.

14 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan di kompleks perumahan CPM
15 gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali
16 dikecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri
17 saksi juga disuruh melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus
18 tentara. Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani

19 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang
20 Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk tanpa ada gaji
21 selama 6 bulan dengan penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di Toro untuk
22 mengerjakan sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk
23 memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bendungan Karang
24 Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar. Saksi dipekerjakan mencari pasir
25 antara Sumber Lawang – Purwodadi selama 3 bulan. Saksi dipekerjakan membuat
26 bata.Setiap pagi dibangunkan untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu
27 baru boleh mandi disungai, Wajib Lapor selama 1 Tahun.

28 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan oleh Komandan Penahanan
29 setempat di Jalan Binjai, yaitu bekerja yang dikategorikan kerja paksa setiap pagi
30 jam 7 s/d jam mata hari mau terbenan jam 18.00 sekitar 50 orang secara aplusan
31 dikirim selama seminggu bekerja di LADANG Bekala, pancur batu, deli serdang,
32 mencangkul, menanam benih, merumput,memanen padi dan jagung dan hasil
33 panen dibawah ke gudang CPM, belakang Pengadilan Negeri Medan Jalan
34 Pengadilan medan, dan tidak itu saja saksi melakukan pekerjaan menggali parit
35 untuk perumahan projek septi tank/WC yang saksi tidak tahu projek siapa dan diatur
36 oleh Komandan Setempat Letnan II Ismanu, tidak dibayar hanya diberi nasi
37 bungkus. Jika saksi tidak mau melakukan pekerjaan itu kita can peganti atau mencari
38 alasan sakit

39 **Simpulan**

40 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum
41 sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti permulaan yang
42 cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
43 dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
44 Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana
45 Perbudakan, di Pulau Buru, Maluku dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada tahun
46 1970 sampai dengan tahun 1978.

47

48

49

1 **Tempat Penahanan Jalan Gandhi, Medan, Sumatera Utara**

2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada Peristiwa Gandhi terjadi tindak-tindak
3 kejahatan berikut.

4 **Pembunuhan**

5 Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menyaksikan di Gandhi tindak
6 pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain. Beberapa
7 tahanan yang **mati akibat siksaan**. Beberapa tahanan juga sering 'dibon' di tengah
8 malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Penjara Suka Mulia. Instansi yang
9 biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor
10 Kodam. Semua orang 'dibon' di tengah malam dari Gandhi dan Suka Mulia
11 umumnya tak pernah balik lagi.

12 Bahwa saksi menjalani penahanan di rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan,
13 selama kira-kira 4 ½ tahun, antara Juli 1968-Desember 1972 (*jawaban nomor 25*).
14 Saksi mendapat jatah makan sekali satu hari dengan menu nasi campur jagung
15 grontol sebanyak belahan tempurung kelapa. Tidak ada ikan, tidak ada daging tidak
16 ada telur. Sayur cuma kangkung yang kadang-kadang tercampur lintah, tercampur
17 pecahan kaca, tercampur ular lidi, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa cabe. Air
18 mandi sangat kurang karena digilir dengan waktu yang sangat singkat. Pekayanan
19 kesehatan sama sekali tidak ada.

20 Bahwa saksi menerangkan, pada Mei 1975 sore datang sebuah surat panggilan dari
21 juru periksa tempat tahanan di Jl. Gandhi, Medan. Isi surat meminta saksi datang
22 menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandhi dan saksi langsung diperiksa
23 sebentar dan langsung ditahan (*jawaban nomor 9*). Semua benda yang digunakan
24 tahanan seperti arloji, sepatu dan pakaian saat masuk harus dititipkan pada petugas.
25 Istri saksi pernah meminta kembali arloji saksi, tapi petugas mengatakan, "Ada apa?
26 Masih untung suamimu ditahan dan tidak dibunuh. Kalau macam- macam suamimu
27 bisa kami siksa."

28 Bahwa pada 28 Oktober saksi bersama sekitar seratus orang yang terdiri dari,
29 diantaranya, mahasiswa anggota CGMI dan Germindo (Gerakan Mahasiswa Indonesia) serta
30 masyarakat umum. Saksi melapor dan diingatkan agar saksi tidak kembali ke rumah
31 atau melarikan diri karena rumah akan digrebek. Setiba di pelabuhan Belawan, Medan,
32 pada sekitar tanggal 14 Oktober 1965 saksi semua kembali digeledah oleh orang-
33 orang berpakaian sipil yang mendapat pengawalan dari pasukan Angkatan Darat. Semua
34 buku dan bahan cetakan disita. Pada saat itu ada seorang anggota polisi dari DPKN
35 yang tengah berpakaian sipil berpesan kepada saksi agar saksi menghindari semua kantor
36 organisasi, karena semua kantor telah diawasi. Sebelum rombongan saksi tiba Kantor
37 SOBSI di Jl. Medan Binjai (sekarang Jl. Gatot Subroto, Sipang, Jl Iskandar Muda) telah
38 dibakar oleh kerumunan massa yang mendapat pengawalan dari tentara. Dalam
39 kejadian tersebut Ketua SOBSI beserta dua penjaga gedung dibunuh.

40 **Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara**
41 **sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum**
42 **internasional**

43 Bahwa pada pertengahan 1968 saksi ditangkap oleh seorang tentara berseragam.
44 Saksi ditahan di sebuah rumah yang dijadikan semacam rumah tahanan di Jalan
45 Gandhi, Medan.

46 Bahwa pada November 1965 sekitar pk 13.00 rumah saksi di Jl. Sei Sipur didatangi
47 sepasukan ABRI dari Kodim. Pada Mei 1975 sore datang sebuah surat panggilan
48 dari juruperiksa tempat tahanan di Jl. Gandhi. Dalam surat, saksi hanya diminta untuk
49 datang menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandhi dan saksi langsung
50 diperiksa sebentar dan langsung ditahan. Kemudian saksi dipindahkan ke **Suka**

1 **Mulia** Ada tiga blok tahanan di Suka Mulia dengan jumlah tahanan mencapai ratusan
2 orang. **Blok C digunakan untuk tahanan yang berasal dari mantan satuan ABRI.**
3 Saksi setahun ditahan di Suka Mulia September 1976 **saksi dipindah ke Tanjung**
4 **Kaso bersama tahanan lain sebanyak 1 bus.**

5 Bahwa saksi berturut-turut menjalani penahanan di tempat-tempat sebagai berikut:

- 6 1. Kantor CPM di Jalan Sena, Medan;
- 7 2. Inrehab di Jalan Binjai, sekarang kantor Kodam Bukit Barisan selama setengah
8 tahun;
- 9 3. Inrehab Tanjung Kaso selama sekitar seminggu. Dari Medan bersama ribuan
10 tahanan lain saksi menumpang kereta api;
- 11 4. Kantor penahanan sementara di Jalan Gandhi sekitar dua bulan; Inrehab
12 Sukamulya selama sekitar 4 empat tahun;
- 13 5. Inrehab Tanjung Kaso sampai keluar pada Mei 1978.

14 Bahwa saksi saksi melihat tiga lokasi di Buterpra yang menjadi tempat penampung
15 sementara orang-orang yang dituduh G-30 S. Tiga penampungan itu adalah **bekas**
16 **sekolah Cina, kantor camat Sunggal dan Kantor Bekas Gabungan Tionghoa.** Di
17 ketiga bangunan itu ada sekitar **200 orang tahanan.** Ada 19 barak yang diawasi
18 ketat oleh tentara. Jadi **ada sekitar 1000 orang menjalani penahanan di tempat**
19 **ini (Inrehab di jalan Binjai).**

20 Bahwa pada 10 November 1965 saat diminta menghadap ke Puterpra (Koramil),
21 bersama saksi juga dikumpulkan **sekitar 600 anggota BTI dari berbagai**
22 **kecamatan.** Mereka diminta apel di lapangan depan Koramil. Saksi kemudian
23 ditahan di sebuah bekas pasar yang dijadikan tempat kamp penahanan. Selanjutnya
24 secara berturut-turut saksi menjalani penahanan di Kodim Taruntung, LP Taruntung,
25 Puterpara Parillitan, Korem Sibolga. Selanjutnya saksi dikenai wajib lapor. Saat
26 wajib lapor di Puterpra saksi digiring ke **Penjara di Jl. Gandhi oleh Petugas**
27 **Puterpra saat itu.** Petugas itu tak memberikan penjelasan apapun kepada saksi.
28 Pada 1975, saksi dikirim ke penjara Sukamulya, di Medan. Di Sukamulya beberapa
29 kali saksi menjalani pemeriksaan di Laksus. Pada tahun 1977 **saksi dipindahkan**
30 **ke penjara Tangjung Kaso. Dari Tanjung Kaso saksi kembali dipindah ke**
31 **penjara Suka Mulya** pada awal 1978. Baru pada Desember 1978 saksi dibebaskan
32 bersama sejumlah tahanan lain yang jumlah seluruhnya mencapai sekitar **1.000**
33 **orang tahanan.**

34 **Penyiksaan**

35 Bahwa pada saat ditahan di gandi saksi mengalami penyiksaan Saat pemeriksaan,
36 pelaku memukul saksi menggunakan kaki meja di bagian punggung dan paha. Saksi
37 merasa kesakitan. Setelah itu, serorang tentara yang tidak ikut memeriksa turut
38 memukuli saksi juga menggunakan kaki kursi di bagian punggung.

39 Pada malamnya, tentara lainnya kembali memeriksa. Namun kali ini tidak ada
40 pemukulan dan pemeriksaan itu tercatat. Setelah selesai saksi menandatangani hasil
41 pemeriksaan kedua ini. Namun, saksi tidak menerima surat penahanan apapun.
42 Saksi kembali menjalani penahanan di tempat ini selama sekitar dua bulan sebelum
43 kemudian dipindah ke Inrehab di Sukamulya.

44 Bahwa saksi banyak mengetahui dan melihat peristiwa di Gandhi berupa
45 pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain. Ada juga
46 beberapa tahanan yang mati akibat siksaan. Beberapa tahan juga sering dibon di
47 tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Suka Mulia. Instansi yang
48 biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor

1 Kodam. Semua orang dibon di tengah malam dari Gandhi dan Suka Mulia umumnya
2 tak pernah kembali lagi.

3 Bahwa di Kantor Asisten I Kodam di Jl. Gandi saksi mengalami penyiksaan berupa
4 diinjak-injak oleh anggota mantan Mobil Brigade yang disersi dan bekerja untuk
5 intelijen hingga pingsan dan muntah darah, disetrum pada ujung ibu jari kanan.

6 Bahwa sekitar tahun 1970, saksi dipanggil Koramil katanya atas perintah komandan.
7 Saksi diperiksa kembali dengan berbagai tuduhan seperti PKI malam, tetapi jawaban
8 saksi tetap seperti semula. Sorenya saksi dikirim ke jalan Gandhi. Disana saksi
9 diperiksa dan dituduh sebagai PKI malam, saksi membantah dan mengalami
10 penyiksaan yaitu disetrum. Saksi disetrum dibagian leher sekali, langsung pingsan.
11 Sesudah sadar saksi diantar kembali ke Koramil Koala, setelah itu saksi
12 dikembalikan ke rumah.

13 Bahwa selama di Gandhi, setiap hari saksi menjalani pemeriksaan oleh Tim Teperda
14 yang semuanya berasal dari militer. Saksi dibawa ke ruangan aula bersama semua
15 tahanan lainnya. Dalam setiap pemeriksaan saksisemua, termasuk saksi, mengalami
16 penyiksaan. Mulai dipukuli dengan tangan kosong, dipukuli dengan tongkat kayu,
17 hingga dipukuli dengan rotan. Pernah telapak tangan saksi dipukuli rotan
18 berulang kali hingga kulit telapak tangan saksi melar dan seperti mau copot dari
19 daging. Siksaan lainnya adalah jari kaki secara bergantian dijepit dengan kaki meja
20 dan kemudian ada 2 petugas yang naik ke atas meja. Mereka melompat secara
21 bersamaan di atas meja. Akibatnya semua kuku kaki menghitam dan satu per satu
22 copot. Tapi saksi coba terus bertahan mengatasi penderitaan dan rasa sakit yang
23 luar biasa. Tak pernah ada pengobatan yang diberikan oleh pemeriksa maupun
24 dokter LP.

25 Saksi juga disetrum, rusuk dan jaringan otot iga ditusuk dengan ruas lima jari agar
26 cidera. Semua siksaan yang diarahkan saksi bertujuan mencari pengakuan bahwa
27 saksi memang menyimpan senjata. Hal ini terus terjadi selama saksi berada di
28 Gandhi.

29 Bahwa saat mau memasuki Kampus Ureka, mereka semua digeledah oleh pasukan
30 Kostrad dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Saksi bermalam di sana hingga 6
31 Oktober 1965. Kepala rombongan pada siang hari mengeluarkan perintah agar
32 saksisemua kembali dalam bentuk rombongan ke tempat asal masing-masing. Pada
33 7 Oktober 1965 pagi, saksi dan rombongan CGMI Medan dipulangkan ke Medan
34 dengan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk mereka
35 kembali menjalani pemeriksaan dan pengeledahan secara ketat. Saat berada di
36 kapal, di antara rombongan ada anggota tentara berseragam lengkap dan
37 keluarganya yang berada di antara kami. Saksi tak tahu maksudnya. Ia hanya
38 mengatakan tengah mengambil cuti pulang ke Medan.

39 Bahwa saat menjalani penahanan di Jalan Gandhi saksi menjalani pemeriksaan. Di
40 tempat pemeriksaan ada juga petugas penjara Gandhi. Pemeriksa bertanya
41 keberadaan pengurus Partai Komunis Indonesia di tanah Karo yang saat itu belum
42 tertangkap. Pemeriksa bertanya, "Dimana mereka?". Saksi menjawab, "Tidak tahu."
43 Saksi jelaskan bahwa saksi telah satu tahun dalam penjara di Kabanjahe. Mereka
44 tidak percaya, kemudian mereka memukul punggung dan kaki saksi dengan kayu
45 sebesar pemukul bola kasti. Pemukulan itu hanya terjadi sekali tetapi sangat terasa
46 sakit. Akibat itu hingga kini saksi merasa tidak enak jika terjadi perubahan cuaca.
47 Pemeriksaan ini terjadi pada sekitar jam 22.00. Setelah pemeriksaan, saksi mereka
48 memasukkan saksi kamar tahanan perempuan. Di dalam kamar itu ada sekitar 30
49 orang tahanan perempuan lainnya. Bahkan saksi masih ingat ada yang membawa
50 anak bayi yang masih menyusui. Saksi tidak pernah menjalani sidang pengadilan.
51 Saksi ditangkap begitu saja, ditahan begitu saja dan dibebaskan begitu saja.

1 Bahwa selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan di Jalan Gandhi, Medan
2 saksi mengalami

- 3 • Pemukulan menggunakan tangan, karet padu, kayu beroti, kayu basah
4 sepanjang sekitar setengah meter sebesar lengan dewasa hingga kayu ini
5 hancur;
- 6 • Penahanan di ruang WC tertutup yang sudah penuh dengan tinja selama sekitar
7 10 hari;
- 8 • Diremdam dalam kolam air setinggi pinggang orang dewasa selama sekitar
9 seminggu.

10 **Penghilangan orang secara paksa**

11 Saksi menyatakan bahwa mengetahui ada lebih dari enam puluh orang dibawa,
12 dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi dipindahkan ke Satgas Intel di
13 Gandhi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang, dan tidak tahu keberadaannya
14 sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA (Akademi Ilmu Sosial Ali
15 Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang ditangkap dari berbagai
16 kecamatan-kecamatan dan Medan

17 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat Saksi ditahan di KODIM Medan dan
18 ditempatkan di TPU A, tanggal 27 Mei 1966, Saksi melihat dan menyaksikan ada 27
19 orang, tiga orang diantaranya perempuan, tengah malam dibawa dari TPU A ke suatu
20 tempat oleh tentara infanteri ke Pomdam Medan. Mereka tidak pernah kembali ke TPU A
21 ataupun ke rumah.

22 Pada pertengahan tahun 1967, pada saat tengah malam Saksi juga mengetahui ada lebih
23 dari enam puluh orang dibawa, dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi
24 dipindahkan ke Satgas Intel di Gandhi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang,
25 dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA
26 (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang
27 ditangkap dari berbagai kecamatan-kecamatan dan Medan.

28 Saksi menerangkan **bahwa Elmut Tobing**, Pengurus BAPERKI Sumatera Utara
29 diperiksa di Jalan Merbabu dan di kirim **POMDAM Bukit Barisan**. Sejak itu hilang
30 dan tidak diketahui keberadannya.

31 Tokoh mahasiswa Martin Saragih, sejak kembali dari Kongres CGMI, dijemput
32 **POMDAM** di Medan pada awal Oktober 1965 juga hilang. Tokoh Gerwani Rumiati,
33 Anuar Jampak, Ranos Sembiring hilang. Sedikitnya **7 orang**, ditembak dengan
34 menggunakan senjata pada **pertengahan 1966 di Lau Gerbong, Tanah karo,**
35 **Sumatera Utara.**

36 Pada Februari 1966 malam, petugas mengambil 3 orang teman satu tempat tahanan
37 saksi yaitu M. Noor, Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi) PKI labuhan Deli;
38 Effendi, anak kandung M. Noor (Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi PKI
39 Labuhan Deli), Sekretaris Pemuda Rakyat cabang Labuhan Deli; dan, Efendi,
40 Sekretaris Lekra, Labuhan Deli. Ketiganya tidak pernah kembali lagi ke rumah
41 tahanan. Saksi mendengar ketiganya mati tertembak (*jawaban nomor 17*). Tempat
42 penahanan itu adalah sebuah rumah di dekat penjara Labuhan Deli yang sekarang
43 dikenal sebagai Simpang Kantor.

44 Berdasarkan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa tindak
45 penghilangan orang secara paksa terpenuhi.

46 **Simpulan**

47 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal umum
48 sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti permulaan yang

1 cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana
2 dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
3 Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana
4 Pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
5 secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
6 internasional, Penyiksaan dan Penghilangan orang secara paksa di Tempat
7 Penahanan Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara dalam kurun waktu setidaknya
8 tidaknya pada akhir tahun 1965 sampai dengan tahun-tahun sesudahnya.

9 **Unsur-Unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, (Pasal 9 Undang-
10 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)**

11
12 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan “kejahatan terhadap
13 kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) adalah salah satu
14 perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
15 sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
16 terhadap penduduk sipil”.

17
18 Dengan demikian, tindak kejahatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan terhadap
19 kemanusiaan apabila tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan. Dalam hal
20 ini serangan tersebut harus dilakukan secara sistematis atau meluas dan diketahui
21 [oleh pelaku] merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk
22 sipil. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
23 menyatakan “yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung
24 terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap
25 penduduk sipil sebagai bagian dari kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan
26 yang berhubungan dengan organisasi.”

27
28 Untuk membuktikan terpenuhi unsur-unsur sebagai dimaksudkan oleh pasal 9 UU
29 Nomor 26 tahun 2000, selain mengidentifikasi berdasarkan seluruh keterangan
30 saksi-saksi yang telah diperiksa, tim juga telah memilih enam wilayah dan atau
31 tempat yang dianggap mewakili terjadinya kejahatan sebagaimana dimaksud pasal
32 a quo, untuk lebih memudahkan perumusan lebih rinci terutama terkait dengan
33 locus dan tempus serta pihak-pihak yang diduga dapat dimintai
34 pertanggungjawaban. Enam wilayah dan atau tempat yang dimaksud adalah sebagai
35 berikut;

36
37 Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari enam wilayah/empat sebagaimana tersebut
38 diatas, dapat diuraikan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana
39 yang dimaksud dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, yaitu sebagai berikut;

40 **Salah satu perbuatan (unsur objective/actus reus)**

41 Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap
42 kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak
43 pidana yang dilakukan (misalnya : pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari
44 tindak pidana-tindak pidana itu.

45
46 Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbudakan’,
47 ‘pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’,
48 ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’, ‘penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’
49 adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf
50 a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

51
52 Pembunuhan dilakukan dengan cara membuat list nama para korban kemudian
53 dibawa keluar (dibon) dari tahanan dan tidak kembali lagi, saksi menerangkan bahwa

1 mereka mendapat informasi, korban-korban yang dibawa keluar tidak kembali lagi
2 sampai dengan sekarang. Dan terlebih lagi, korban-korban tersebut sampai dengan
3 sekarang tidak kembali atau ditemukan oleh keluarganya. Penyiksaan dilakukan
4 ketika korban menjalani proses pemeriksaan di POMDAM, Kantor Polisi, Kantor
5 Imigrasi, Rumah China dan LP Pekambangan. Penyiksaan dilakukan dengan cara;
6 dicambuk dengan menggunakan kemaluan sapi, tangan diselipkan disela-sela jari
7 dan dikasi kayu, kemudian ditekan. Selain itu, penyiksaan dilakukan dengan
8 pemukulan dengan menggunakan kayu ke bagian kepala dan penyiletan dibagian
9 punggung sehingga lukanya membusuk. Perampasan kemerdekaan dilakukan
10 dengan penangkapan dan penahanan tanpa melalui prosedur yang berlaku.
11 Perbudakaan dilakukan dengan mempekerjakan para korban dirumah-rumah pejabat
12 militer.

13
14 Dengan mengacu kepada simpulan umum sebagaimana diuraikan dalam bab III dan
15 simpulan khusus di enam wilayah atau tempat yang telah dipilih maka unsur dapat
16 terpenuhi.

17 **Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan (unsur objectif/actus reus)**

18
19 Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan
20 besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap
21 seluruh populasi sipil. Sedangkan unsur-unsur dari “serangan” adalah:

- 22 ▪ Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda
23 (*multiplicity commission of acts*) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari
24 kebijakan Negara atau organisasi. “Tindakan berganda” berarti harus bukan
25 tindakan yang tunggal atau terisolasi.
- 26 ▪ “serangan” baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus merupakan
27 “serangan militer” seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional,
28 tetapi, serangan dapat juga diartikan lebih luas, misalnya meliputi kampanye
29 atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak
30 hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata.
- 31 ▪ Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari
32 serangan tersebut.

33
34 Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya, terjadi penangkapan tanpa surat
35 penangkapan saat terjadi penyerbuan tersebut di atas. Penangkapan tanpa surat
36 penangkapan juga terjadi setelah penyerbuan. Tindakan penangkapan ini terjadi di
37 beberapa daerah.

38
39 Dalam bab sebelumnya dinyatakan bahwa hampir di semua lokasi penangkapan dan
40 penahanan terjadi praktik kekerasan dan penyiksaan, yang dimulai dari proses
41 penangkapan, menuju tempat tahanan, selama pemeriksaan maupun selama dalam
42 tahanan. Secara umum penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan,
43 pemaksaan untuk mengakui sesuatu, pemaksaan untuk menandatangani sesuatu, dan
44 sebab-sebab yang tidak diketahui alasannya. Penyiksaan yang dilakukan dengan metode
45 khusus misalnya penyetruman, penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan
46 penyundutan rokok yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan
47 keterangan atau pengakuan. Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik
48 tetapi juga secara mental, misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan, intimidasi,
49 caci maki dengan kata-kata kotor, stigmatisasi sebagai kelompok PKI, dan cacian lainnya
50 yang merendahkan martabat manusia.

51
52 Fakta serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI telah pula
53 merupakan alasan yang cukup untuk ditetapkannya terjadinya tindakan persekusi
54 (persecution) yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana

1 dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
2 agama., jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang
3 dilarang menurut hukum internasional. Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya
4 ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak asasi satu orang atau lebih secara berat
5 yang berlawanan dengan hukum internasional berupa pembunuhan, pemindahan
6 penduduk secara paksa, penangkapan dan atau pemenjaraan tidak sah, perlakuan
7 kejam dan tidak manusiawi dan penghancuran dan perampasan hak milik terhadap
8 kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik.

9
10 Pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai
11 bagian dari serangan. Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri
12 namun merupakan bagian dari serangan, yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut
13 baik dilihat dari sifat dan akibatnya, secara obyektif merupakan bagian dari serangan.
14 Dalam bab sebelumnya juga dinyatakan bahwa dalam putusan banding Tadic dinyatakan
15 bahwa” kejahatan yang tidak terkait dengan serangan yang meluas atau sistematis
16 terhadap penduduk sipil tidak dapat diadili sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
17 Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus
18 yang memiliki nilai keburukan moral yang lebih besar daripada kejahatan biasa. Maka,
19 untuk mendakwa seseorang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dibuktikan
20 bahwa kejahatan tersebut terkait dengan unsur serangan terhadap penduduk sipil ..., dan
21 terdakwa mengetahui bahwa kejahatannya memang terkait”.

22
23 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ditegaskan bahwa perbuatan yang berdiri sendiri
24 (isolated crimes) bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.. Dalam putusan
25 banding tersebut dinyatakan bahwa keterkaitan tersebut dibuktikan melalui terpenuhinya
26 dua unsur yaitu: a). Perbuatan yang dilakukan (alleged crimes) terkait dengan serangan
27 yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan b). pelaku menyadari atau mengetahui
28 hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang terjadi.

29
30 Dari paparan tentang serangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbuatan
31 ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan
32 ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah
33 perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan
34 merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan
35 terhadap para anggota dan/atau simpatisan PKI. Dari paparan tentang serangan
36 tersebut di atas, ‘rangkaiannya perbuatan’ dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan
37 yang menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakibatkan kematian,
38 perusakan tempat pemukiman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,
39 penyiksaan, pengusiran paksa serta persekusi.

40
41 Perbuatan ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbudakan’, ‘pengusiran atau pemindahan
42 penduduk secara paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’,
43 ‘penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ yang ditujukan terhadap
44 anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau
45 terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian
46 (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI.
47 Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut merupakan
48 sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh pejabat
49 sipil dan militer sebagai “gerakan subversif”.

50
51 Fakta-fakta di atas menunjukkan secara meyakinkan terpenuhinya unsur yaitu
52 bahwa Perbuatan yang dilakukan (*alleged crimes*) terkait dengan serangan yang
53 ditujukan kepada penduduk sipil; dan bahwa pelaku menyadari atau mengetahui
54 hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang terjadi. Dengan
55 demikian dapat dinyatakan secara afirmatif bahwa perbuatan-perbuatan

1 'pembunuhan, 'pengusiran paksa', 'perampasan kemerdekaan', 'penyiksaan' dan
2 'penganiayaan' yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah
3 perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (*isolated*) melainkan terkait
4 dan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang
5 ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI.

6 **Meluas atau sistematis (unsur objectif/actus reus)**

7 Syarat "meluas atau sistematis" ini adalah syarat yang fundamental untuk
8 membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan
9 kejahatan internasional.

10

11 Kata-kata "meluas atau sistematis" tidak mensyaratkan bahwa setiap unsur
12 kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas dan sistematis. Dengan kata lain, jika
13 terjadi pembunuhan, perkosaan dan pemukulan, maka setiap kejahatan itu tidak
14 perlu harus meluas dan sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah
15 memenuhi unsur meluas atau sistematis.

16

17 Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang
18 dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau
19 sistematis saja.

20

21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta
22 Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau sistematis. Oleh karena
23 itu, penafsiran "sistematis" atau "meluas" dapat mengacu kepada yurisprudensi
24 keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, dan doktrin.

25 **Unsur Meluas**

26

27 Kata "meluas" menunjuk pada "jumlah korban", dan konsep ini mencakup "*massive*,
28 sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan
29 secara kolektif dan berakibat serius."

30

31 Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa bentuk-bentuk
32 kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, telah terjadi
33 diwilayah-wilayah yang dilakukan pemeriksaan oleh tim. Dari deskripsi keterangan
34 para saksi bahwa peristiwa-peristiwa tersebut juga terjadi hampir diseluruh wilayah
35 Republik Indonesia. Lebih detail lagi, kejadian ini dapat dilihat di enam wilayah yang
36 telah dipilih oleh tim untuk menggambarkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan tersebut
37 telah benar-benar terjadi dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur
38 meluas dalam peristiwa 65-66 terpenuhi.

39 Sebaran korban yang ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi dibanyak tempat dan
40 ditambah keterangan jumlah merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang bukan
41 bersifat tunggal, tersendiri atau acak (*single, isolated or random acts*) namun
42 merupakan kejahatan yang kolektif (*crime in collective nature*).

43 **Unsur Sistematis**

44

45 Istilah "sistematis" mencerminkan "suatu pola atau metode tertentu" yang diorganisir
46 secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

47

48 Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat dilihat berbagai bentuk kejahatan yang
49 dilakukan dengan cara-cara yang sama yang membentuk suatu pola tertentu.
50 Tindakan umum yang terjadi dan alami oleh korban-korban adalah sebagai berikut;
51 tindakan oleh para pelaku diawali dengan penangkapan oleh pelaku kepada para
52 korban, kemudian korban ditahan ditempat-tempat militer terutama setingkat

1 KORAMIL (PUTERPRA), penjara-penjara atau tempat yang dikuasai oleh aparat
2 militer yang didapat dengan pemaksaan. Ditempat-tempat penahanan inilah para
3 korban mulai diperiksa oleh aparat yang terdiri dari unsur tentara, polisi dan Jaksa.
4 Selama pemeriksaan inilah para korban mengalami berbagai bentuk kekerasan
5 seperti penganiayaan, perkosaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Selama
6 dalam penahanan ini selain mengalami kekerasan, para korban juga sangat sedikit
7 atau bahkan tidak diberi akses kepada keluarga, dan tidak diberi makanan yang
8 layak bahkan terdapat korban-korban yang sama sekali tidak diberi makanan.
9 Beberapa saksi menerangkan mereka melihat tahanan-tahanan lain meninggal
10 karena kekuarangan makanan. Sebagian kecil tahanan dibawa ke pengadilan untuk
11 menjalani proses pengadilan yang dianggap oleh para korban sebagai pengadilan
12 yang tidak jujur dan *fair*. Hukuman penjara yang didapat sangat maksimal bahkan
13 beberapa orang mendapat hukuman mati. Sebagian tahanan, pada tahun-tahun
14 berikutnya dipindahkan ketempat-tempat kamp pengasingan seperti pulau Buru dan
15 Nusakambangan.

16
17 Dengan demikian tergambar urutan peristiwa yang dialami sebagian besar korban-
18 korban dalam peristiwa 65-66. Dalam setiap urutan memiliki bentuk-bentuk tindakan
19 yang mirip, misalnya pembunuhan dilakukan dengan membuat daftar/list korban
20 terlebih dahulu, kemudian daftar inilah yang digunakan oleh massa yang digerakkan
21 atau oleh aparatus negara untuk membunuh atau mengambil para korban yang
22 kemudian dibunuh ditempat-tempat yang telah disiapkan atau dituju seperti sungai,
23 goa, pantai atau luweng (sumur/lobang yang dalam). Penyiksaan dilakukan dengan
24 cara memukul, setrum, menelanjangi, pemaksaan untuk mengakui atas sesuatu hal,
25 atau mengancam keselamatan keluarga. Dalam kejahatan perbudakan, para korban
26 dipaksa untuk bekerja paksa pada proyek-proyek pemerintah atau tentara, tidak
27 memberi makan yang memadai, atau bekerja dirumah-rumah pejabat militer.

28
29 Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
30 perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tiba-tiba akan tetapi diduga
31 telah terdapat pola yang telah disiapkan oleh para pelaku.

32
33 Terdapat persamaan pola antara satu tempat dengan tempat yang lain, dalam
34 diagram dibawah ini yang dipilih yaitu peristiwa di Sumatera Utara dapat dilihat
35 bagaimana kejadian berlangsung (kesinambungan antara peristiwa yang satu
36 dengan yang lain). Pola yang sama juga terjadi ditempat yang lain.

37 **Ditujukan kepada penduduk sipil (unsur objektif/actus reus)**

38 Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut
39 juga harus “ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat ini tidak mengartikan bahwa
40 semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan.
41 Penggunaan istilah “penduduk (*population*)” secara implisit menunjukkan adanya
42 beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal
43 atau terhadap orang perorangan. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat
44 dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan
45 pelaku, dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki
46 kewarganegaraan. Istilah “penduduk sipil” mencakup semua orang yang tidak ikut
47 secara aktif dalam permusuhan, atau yang bukan lagi pihak peserta tempur,
48 termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah menyerah (*hors de combat*)
49 karena sakit, terluka, ditawan atau karena alasan lainnya. Dengan demikian, milisi,
50 para-militer dan sejenisnya tidak dapat disebut sebagai penduduk sipil.

51 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang
52 dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk
53 sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil

1 sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan
2 organisasi.

3 Terkait dengan unsur ditujukan kepada penduduk sipil, tim telah melakukan
4 pemeriksaan terhadap 359 saksi, yang sebagai besar merupakan saksi korban, atau
5 keluarga korban yang memiliki atau dituduh memiliki hubungan dengan PKI, yang
6 kesemuanya merupakan penduduk sipil sebagai diatur oleh pasal 3 konvensi
7 Jeneva.

8 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa
9 sebagian korban pada awalnya merupakan anggota ABRI yang juga mengalami hal
10 yang sama dengan para korban sipil lainnya.

11 **Yang diketahuinya (unsur subjektif/mental/men rea)**

12 Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam kejahatan ini.
13 Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan
14 untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk
15 sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada
16 pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstruktif.
17 Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah
18 tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
19 Tindak pidana yang dilakukan tersebut juga tidak perlu disertai maksud diskriminatif
20 kecuali untuk tindak pidana persekusi dalam konteks kejahatan terhadap
21 kemanusiaan.

22 Dalam peristiwa 65-66 para pelaku khususnya pada tingkat kebijakan patut diduga
23 mengetahui akan dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Pasca terjadinya peristiwa
24 G 30 S, telah terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang massif, seharusnya dilakukan
25 tindakan pencegahan agar tindakan-tindakan tersebut tidak tambah meluas lagi.
26 Patut diduga bahwa pembuat kebijakan dan para komandan selain membiarkan
27 justru aktif agar kekerasan lebih meluas dengan dalih pemberantasan PKI sampai
28 kepada akar-akarnya. Meskipun terdapat keputusan politik untuk pemberantasan PKI
29 sampai ke akar-akar seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan Negara hukum,
30 dimana pihak yang dianggap telah melakukan kejahatan harus dihadapkan ke
31 Pengadilan, bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru terindikasi
32 sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap
33 kemanusiaan.

34 **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

35 Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan
36 merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*),
37 baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun
38 tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal*
39 *responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan
40 maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab
41 komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*).

42 Selain itu pertanggungjawaban komando juga berlaku apabila komandan militer atau
43 atasan pejabat sipil tidak mengendalikan pasukan atau bawahannya secara efektif
44 untuk mencegah atau menghentikan atau menangkap dan melaporkan pelaku
45 kepada pihak yang berwenang atas suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang
46 berat yang terjadi di bawah kekuasaan dan pengendaliannya. Hal ini berarti bahwa
47 **pertanggungjawaban komando juga berlaku pada komandan militer atau atasan**
48 **pejabat sipil yang lalai mengendalikan pasukannya atau bawahannya secara**
49 **efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang**
50 **berat sesuai dengan hukum yang berlaku.** Hal ini telah menjadi praktek hukum
51 internasional dalam kasus Jeans Paul Akayesu yang dihukum karena kegagalan

1 mereka untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM yang berat padahal mereka
2 mengetahui adanya tindakan kejahatan tersebut.

3 Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas pembiaran,
4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000,
5 meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan incasus pasal 9 Undang-
6 Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah dilakukan oleh bawahannya
7 tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak, melaporkan, dan menyerahkannya
8 untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

9 **Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya**

10 Dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan
11 komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*) menciptakan
12 rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai dari pembuat kebijakan
13 sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada komando taktis yang
14 menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan yang berada di bawahnya.

15 Komandan yang memegang kekuasaan pembuatan kebijakan merupakan komando
16 secara *de jure*. Sedangkan komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara
17 efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya adalah pemegang komando secara
18 *de facto* yang harus mengetahui segala tindakan anak buah (*had reason to know*)
19 dan berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran (*duty to prevent*) dan
20 memberikan penghukuman bagi anak buah yang melanggar peraturan (*duty to*
21 *punish*).

22 **Komandan pembuat kebijakan**

23 Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa semua bentuk
24 kejahatan sebagai diatur dalam pasal 7 UU 26 tahun 2000 memenuhi unsur.
25 Kejahatan-kejahatan ini terjadi ditempat-tempat militer atau tempat yang dalam
26 penguasaan militer. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat ditelusuri melalui berbagai
27 rentetan kebijakan-kebijakan dibawah ini.

28 Bahwa, keluarnya Surat Keputusan KOTI/PANGTI ABRI, nomor 142/KOTI/11/1965
29 tanggal 1 Nopember 1965 bertujuan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban
30 dari akibat peristiwa "30 September".

31 Bahwa, dilihat dari tujuan surat keputusan adalah untuk pemulihan keamanan dan
32 ketertiban; bila dihubungkan dengan berbagai keterangan saksi-saksi menunjukkan
33 adanya dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan.
34 Keterangan-keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa berbagai peristiwa yang
35 masuk kedalam delik pelanggaran HAM yang berat, terjadi pada akhir tahun 1965
36 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

37 Dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan dapat dilihat pada
38 adanya petunjuk bahwa pada tanggal 12 Maret 1966 terbit sebuah surat perintah
39 penahanan rumah kepada Menteri Listrik dan Ketenagaan, Menteri Pendidikan
40 Dasar dan Kebudayaan, Menteri Negara diperbantukan Presidium. Bahwa
41 berdasarkan keterangan saksi, terdapat 15 orang menteri yang akhirnya ditangkap
42 yang dimulai pada tanggal 16 Maret 1966 atau setidaknya pada bulan Maret
43 1966, dimana saksi adalah salah satu menteri yang ikut ditangkap pada 4 Mei 1966.
44 Saksi merupakan salah satu menteri kabinet Dwikora yang menjabat sebagai
45 menteri sejak 1964. Menurut keterangan saksi, bahwa semua menteri yang
46 ditetapkan dengan tahanan rumah atau ditangkap adalah para menteri yang
47 diidentifikasi sebagai pendukung Presiden pada waktu itu. Ketika ditahan, saksi
48 bertemu dengan menteri-menteri yang ditangkap dan Waperdam.

49 Selanjutnya, PANGKOPKAMTIB yang dibentuk berdasarkan surat keputusan
50 KOTI/PANGTI ABRI Nomor 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 November 1965,

1 menerbitkan berbagai kebijakan/keputusan yang mengatur berbagai hal, seperti
2 Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober 1965
3 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan tata cara kerja serta
4 struktur organisasinya; Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP
5 1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para
6 PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang
7 termasuk tokoh.

8 Struktur tertinggi didalam PANGKOPKAMTIB dapat dimintakan pertanggungjawaban
9 sebagai Komandan Pembuat Kebijakan dengan ditemukannya bukti-bukti melalui
10 surat keputusan nomor 142 dan 01 serta surat-surat keputusan lain yang telah
11 dikeluarkan oleh PANGKOPKAMTIB yang dapat dilihat pada bab III halaman 206
12 sampai dengan 215 laporan ini.

13 Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober
14 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan tata cara kerja
15 serta struktur organisasinya korelatif dengan keterangan saksi-saksi yang mengalami
16 berbagai bentuk tindakan kekerasan baik menjelang, selama dan sesudah menjalani
17 proses pemeriksaan yang terjadi pada setidak-tidaknya akhir tahun 1965 dan tahun-
18 tahun sesudah itu.

19 Bahwa, Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21
20 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk
21 menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh telah dijadikan dasar
22 hukum dan member otoritas kepada para PENGANDA dan PANGDAM beserta
23 struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang
24 dituduh terlibat G30S. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang
25 masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan
26 yang masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Diduga kuat
27 bahwa penerbitan surat keputusan ini, yang bersangkutan telah dapat
28 membayangkan akibatnya dan memang ditujukan untuk; apa yang telah
29 diprogamkan yaitu penumpasan PKI sampai keakar-akarnya.

30 Bahwa dua surat keputusan tersebut diatas, diduga berkorelasi dengan berbagai
31 bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan dan perkosaan
32 yang terjadi di tempat-tempat penahanan pada akhir tahun 1965 dan tahun-tahun
33 sesudahnya.

34 Pada tahun-tahun berikutnya, dilanjutkan keputusan PANGKOPKAMTIB No. KEP-
35 054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV
36 dan IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di Daerahnya.

37 **Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*)**
38 **terhadap anak buahnya.**

39 Bahwa PANGKOPKAMTIB telah menerbitkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB
40 KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para
41 PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang
42 termasuk tokoh. Berdasarkan surat keputusan inilah kemudian para PENGANDA
43 dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya kemudian
44 menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan
45 keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang
46 kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori
47 kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Atas dasar surat keputusan ini, para
48 Pangdam dalam kapasitasnya sebagai PENGANDA atau PANGDAM di daerahnya
49 patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas peristiwa
50 dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh

- 1 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
2 Sebagai Pelaku Lapangan.
- 3 Berdasarkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-KAM/7/1967
4 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai
5 Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya. Atas dasar surat keputusan ini,
6 para Pangdam dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB
7 di daerahnya patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas
8 peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh
9 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
10 Sebagai Pelaku Lapangan.
- 11 Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl.
12 26-7-1967 ini, berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun
13 setelah 1967 seperti peristiwa yang diterjadi di Pulau Buru, Maluku dan kamp
14 Moncong Loe, Makassar.
- 15 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil
16 diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama
17 yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun
18 tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut adalah :
- 19 **Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai**
20 **Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan**
- 21 Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan
22 merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*),
23 baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun
24 tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal*
25 *responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan
26 maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab
27 komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*).
- 28 Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember
29 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan
30 oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan surat keputusan inilah
31 kemudian para PEGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya
32 kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S, yang
33 berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam daftar
34 inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam
35 kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat.
- 36 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
37 Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta
38 gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti
39 yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku lapangan dalam
40 peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai
41 berikut:
- 42 a. Nama-nama pelaku secara langsung dalam tindak kejahatan terhadap
43 kemanusiaan.
- 44 b. Komandan-Komandan dan aparaturnya INREHAB : Pulau Buru, Sumber Rejo,
45 Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong
46 Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono
47 Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado,
- 48 c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di
49 Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara
50 Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,

- 1 d. Aparatur ditempat-tempat yang diduga terjadi penyiksaan : Markas Kalong (Jl.
2 Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Rumah China di Jl Melati –
3 Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl.
4 Nusakambangan – Malang
- 5 e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo,
6 Budi Kemulyaan,

7 **KESIMPULAN**

8 Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan,
9 keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi
10 lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-
11 1966 menyimpulkan sebagai berikut :

12 1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap
13 kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
14 sebagai berikut :

15 a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26
16 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

17 b. pemusnahan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 26
18 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

19 c. perbudakan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun
20 2000 tentang Pengadilan HAM);

21 d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9
22 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

23 e. perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-
24 wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun
25 2000 tentang Pengadilan HAM);

26 f. penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun
27 2000 tentang Pengadilan HAM);

28 g. perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (Pasal 7 huruf
29 b jo Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
30 HAM);

31 h. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang
32 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

33 i. Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf i Undang-
34 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

35 Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara
36 langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan
37 terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa. Karena perbuatan
38 tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis, maka bentuk-bentuk
39 perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

40 2. Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap
41 kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966 adalah sebagai berikut :

42 **a. Pembunuhan**

43 Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan
44 operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi diberbagai tempat seperti
45 di INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau
46 Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro,
47 Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo,

- 1 Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-tempat Tahanan :
2 Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl.
3 Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri,
4 Denpasar, Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl.
5 Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah
6 China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah
7 Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi
8 Utomo, Budi Kemulyaan,
- 9 **b. Pemusnahan**
- 10 Penduduk sipil yang menjadi korban pemusnahan sebagai akibat dari tindakan
11 operasi yang dilakukan oleh aparat negara dengan sebarannya antara lain;
12 Sragen 300 orang, Sikka – Maumere 1000 orang, LP Kali Sosok – Surabaya 600
13 orang,
- 14 **c. Perbudakan**
- 15 Penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan sebagai akibat dari tindakan
16 operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebagai berikut : Pulau Buru
17 kurang lebih 11.500 orang (terdiri dari 18 unit dan tambahan 3 unit RST masing-
18 masing diisi oleh 500 tahanan), dan di Moncong Loe, Makassar.
- 19 **d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa**
- 20 Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk
21 secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat
22 negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000 orang.
- 23 **e. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara**
24 **Sewenang-wenang.**
- 25 Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau
26 perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi
27 yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000 orang.
- 28 **f. Penyiksaan**
- 29 Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang
30 dilakukan oleh aparat negara tercatat diberbagai seperti di INREHAB : Pulau
31 Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu,
32 Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota
33 Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut-
34 Manado; Tempat-tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan,
35 Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan
36 – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya
37 penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran),
38 Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan
39 Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM :
40 TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,
- 41 **g. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara**
- 42 Penduduk sipil yang menjadi korban Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan
43 seksual lain yang setara sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh
44 aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 35 orang.
- 45 **h. Penganiayaan (Persekusi)**
- 46 Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat
47 operasi yang dilakukan oleh aparat negara di beberapa tempat yaitu; INREHAB :
48 Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung

1 Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor
2 Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya,
3 Ranomut- Manado; Tempat-tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di
4 Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado,
5 Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat
6 yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang
7 Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati –
8 Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl.
9 Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, dan
10 Budi Kemulyaan.

11 **i. Penghilangan orang secara paksa**

12 Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa sebagai
13 akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih
14 32.774 orang.

15 3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang
16 berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka
17 nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab
18 dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama
19 sebagai berikut :

20

21 **a. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai**
22 **Pertanggungjawabannya**

23

24 **a.1. Komandan pembuat kebijakan**

25 a. PANGKOPKAMTIB, pada periode 1965 sampai dengan periode 1969)

26 b. PANGKOPKAMTIB, periode 19 September 1969 sampai dengan
27 setidak-tidaknya pada akhir tahun 1978)

28 **a.2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif**
29 **(*duty of control*) terhadap anak buahnya.**

30 Para PENGANDA dan atau PANGDAM pada periode 1965 sampai
31 dengan periode 1969 dan periode 1969 sampai dengan periode akhir
32 tahun 1978).

33 **b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai**
34 **Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan**

35

36 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
37 Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta
38 gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti
39 yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku lapangan dalam
40 peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai
41 berikut:

42 a. Nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi, dengan mengacu kepada
43 enam wilayah yang telah dianalisis oleh tim.

44

45 b. Komandan-Komandan dan aparaturnya INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo,
46 Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga,
47 Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon,
48 Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

- c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,
- d. Aparatur Tempat Penyiksaan : Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang
- e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa 1965-1966 menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan,**
2. **Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hasil penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya (KKR).**

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang telah diberikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.

Jakarta, 23 Juli 2012

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT PERISTIWA 1965-1966

Ketua,

NUR KHOLIS, S.H., M.A.